

## **BAB 3 PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan yang dilakukan Dokter Oz untuk menghitung pajak penghasilan yang terdapat dari pekerjaan bebasnya atau membuka praktik sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dengan menggunakan pencatatan atau Norma Perhitungan Pegasus Netto, sesuai Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Atas gaji pensiun yang diterima oleh Dokter Oz dan Isteri yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang tersebut dimasukkan dalam SPT Tahunan 1770-1 Bagian C sebagai penambah jumlah penghasilan neto pada induk SPT. Sedangkan atas penghasilan Dokter Oz dan isteri yang berasal dari Rumah Sakit Umum dipotong langsung oleh pihak Rumah Sakit sebesar jumlah pajak yang terhutang. Untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2017 Dokter Oz menggunakan aplikasi e-FORM sesuai dengan peraturan terbaru yang diterapkan oleh Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.

### **3.2 Saran**

Saran untuk Dokter Oz adalah sebaiknya terus menjadi warga negara yang taat akan pajak. Selalu melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak masa maupun tahunan atas penghasilannya baik berasal dari pekerjaan bebas maupun dari Rumah Sakit dan penghasilan yang diterima istri dengan tepat waktu, serta melakukannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam pelaporannya dengan menggunakan aplikasi e-FORM juga harus dilakukan jauh hari sebelum jatuh tempo di karenakan menghindari terjadinya eror yang disebabkan terlalu banyak pengguna server via DJP Online dalam waktu yang bersamaan.

